



BUPATI TANAH DATAR
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum mengatur beberapa potensi penerimaan daerah dalam bentuk pemakaian kekayaan daerah dan penjualan produksi usaha daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan....

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dan antara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 21a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tanah Datar.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan yang dikenakan Retribusi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah terhadap pemakaian kekayaan daerah.
16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecuali pasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
17. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan, serta tempat yang dikontrak oleh pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan kecuali tempat yang disediakan dan di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
18. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyedian tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis Umum tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerinatah Daerah kecuali tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
19. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumahpotong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
- 21a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
22. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Unit pelaksana teknis balai benih ikan yang selanjutnya disingkat UPT- BBI adalah unsur pelaksana tugas teknis balai benih ikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah angka 8 (delapan), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga; dan
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Tarif
A Pemakaian Tanah		
1	untuk pemasangan sarana/media luar ruang - Reklame	50% x Pajak Terutang
2	-yang dipergunakan untuk usaha dan tempattinggal - Pemakaian tanah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai berikut : 1. Sawah irigasi teknis 2. Sawah irigasi non teknis 3. Lahan kering kelas I 4. Lahan Kering Kelas II	0.5 % x harga tanah x luas tanah Rp.2.000.000/Ha/tahun Rp. 1.500.000/ Ha/ tahun Rp. 1.000.000/ Ha/ tahun Rp. 750.000/Ha/tahun
B Penggunaan Gedung/Bangunan/Lapangan		
1	Gedung Nasional terdiri dari :	
	a. Ruangan seluruhnya	Rp.5.500.000/paket perhari Rp. 750.000/Jam/Siang hari Rp. 900.000/Jam/Malam hari
	b. Ruangan sebagian untuk rapat/pertemuan	Rp. 450.000/Jam/Siang hari Rp. 600.000/Jam/Malam hari
2	Balairung Koto Piliang	Rp.300.000/hari Rp 50.000/Jam
3	Balairung Bodi Caniago	Rp.300.000/hari Rp 50.000/Jam
4	Gedung SKB	Rp. 100.000/hari
5	Gedung DW/PKK	Rp. 200.000/hari
6	Penginapan SKB	Rp. 10.000/orang/hari
7	Gedung Kantor	
	a.Kantor Kabupaten	Rp. 2.500/m ² /bulan
	b.Kantor Kecamatan	Rp. 1.500/m ² /bulan
	c.Kantor Nagari	Rp. 1.000/m ² /bulan
8	Lapangan Olahraga	
	a. Lapangan Gumarang untuk:	
	1) Latihan	Rp. 100.000/bulan/club
	2) Pertandingan	
	a) Tingkat kabupaten	Rp,100.000/hari
	b) Tingkat propinsi	Rp.150.000/hari
	c) Tingkat luar propinsi	Rp.250.000/hari
	3) Pertunjukan hiburan seperti band dan acara hiburan lainnya	Rp.2.500.000/hari
	b. lapangan	

	b. lapangan tenis untuk		
	1).Pertandingan		Rp.100.000/hari
	2).Latihan klub		Rp.100.000/klub/bulan
	c. Lapangan Cindua Mato untuk:		
	1) Pertandingan Olah Raga		Rp. 250.000/hari
	2) Promosi Produk dan Pameran		Rp. 250.000/hari
	a) Acara hiburan anak-anak		Rp. 250.000/hari
	b) Pertunjukan kesenian antara lain Atraksi Wisata Pameran Seni /Busana		Rp. 500.000/hari
	c) Pertunjukan Sirkus		Rp. 2.500.000/hari
	d) Pertunjukan Pagelaran Musik		Rp. 2.500.000/hari
	d. Gedung Olah raga Cindua Mato	Jam	
	1) Latihan	08.00-12.00 14.00-18.00 19.00-23.00	Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000
	2) Pertandingan	Siang Malam	Rp. 200.000 Rp. 300.000
	3) Pertunjukan kesenian (1x pakai)	Siang Malam	Rp. 350.000 Rp. 500.000
	4) insidentil		Rp. 500.000
	e. Lapangan Dangtuangku Bukitgombak		
	a) Pacu Kuda		Rp. 250.000
	b) Kegiatan Pertandingan olahraga lain		Rp. 75.000
	c) Permainan ketangkasan antara lain antraksi gaya, cros, tong ajaib, akrobatik, dan lain-lain permainan yang sejenisnya		Rp. 500.000
9	Bumi Perkemahan Pagaruyung		
	a) Perkemahan, Jambore/dan sejenisnya		Rp. 2. 500/orang/hari Rp. 250.000/hari
	b) Hiburan, pameran/promosi		Rp. 7. 000/orang
	c) Kegiatan outbond		Rp. 200.000/hari
	d) Acara pisah sambut dan sejenisnya		Rp. 2.500/hari
	e) Olahraga ketangkasan		Rp. 75.000/hari
	f) Permainan anak-anak		
C	Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat		
	1. Dump Truk		Rp. 200.000/hari
	2. Bak Kayu Truk		Rp. 150.000/hari
	3. Mobil Tanki Air		Rp. 150.000/hari
	4. Lavatory Truk		Rp. 100.000/hari
	5. Mobil Ambulance		
	• Dalam Kota < 10 Km		Rp. 55.000/km
	• Luar Kota > 10 Km		Rp. 5.500/km
	• Luar Propinsi		Rp. 6.500/km
	6. Kamar Mayat		Rp. 100.000/hari
	7. Buldozer Fratallis FD 9		Rp. 700.000/hari
	8. Stone Crusher Golden Star (Alat pemecah batu)		Rp. 500.000/hari
	9. Type Roller 7S 150		Rp. 125.000/hari
	10. Vibro Roller MGB 7 (tandem)		Rp. 75.000/hari
	11. Asphalt Sprayer Das 40		Rp. 50.000/hari
	12. Concrete Mixer		Rp. 75.000/hari
			13. Generator

	13. Generator Set	Rp. 75.000/hari
	14. Motor Grader	Rp. 700.000/hari
	15. Plate Tamper	Rp. 50.000/hari
	16. Mesin Gilas 6-8 ton	Rp. 100.000/hari
	17. Mesin Gilas 9-12 ton	Rp. 125.000/hari
	18. a. vibro ruller 1 Ton	Rp. 50.000/hari
	b. vibro ruller 2,5 Ton	Rp. 75.000/hari
	c. vibro ruller 6 Ton	Rp. 150.000/hari
	19. Air Compressor	Rp. 75.000/hari
	20. Mesin Gilas Getat 2,5 ton	Rp. 45.000/hari
	21. Bus Pemda	Rp. 300.000/hari
	19. Mobil Kebakaran (Kebutuhan Komersial)	Rp. 150.000/tangki
	23. Mobil Pick Up	Rp. 75.000/hari
	24. Truk Biasa	Rp. 75.000/hari
	25 Mobil Siaran Keliling	Rp. 100.000/hari
	26. Water Pump	Rp. 50.000/hari
	28. a. Wheel Loader (Boomar Fodrom)	Rp. 700.000/hari
	b. Wheel Loader (Catepilar)	Rp. 1.200.000/hari
	29. Full Tank Truck	Rp. 150.000/hari
	30. Excavator (Catepilar)	Rp. 1.200.000/hari
	31. Truck Tronton (Nissan Diesel)	Rp. 500.000/hari
D	Pemakaian Peralatan	
	• Pemotong Rumput	Rp. 25.000/hari
	• Sound System	Rp. 200.000/hari
	• Orgen Tunggal	Rp. 300.000/hari
	• Sarana dan prasarana Gedung Nasional	
	a. Kursi Tamu	Rp. 300.000/set/hari
	b. Kursi Rapat	Rp. 3000/buah/hari
	c. Sound system	Rp. 1.000.000/hari
E	Pemakaian Labor Pembuatan Job Mix Formula Design (JMF)	
	1. Biaya JMF untuk jenis Lapis Fondasi Bawah Kelas C	
	a. Analisa Saringan	Rp. 5.000/sampel
	b. Berat Isi Gembur	Rp. 3.500/sampel
	c. Kepadatan di Labor	Rp. 20.000/sampel
	d. CBR Laboratorium	Rp. 20.000/sampel
	e. Berat Jenis Tanah	Rp. 5.000/sampel
	f. Plastik Indek	Rp. 5.000/sampel
	g. Keausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	h. Berat Jenis Batu	Rp. 6.000/sampel
	i. Kadar Air	Rp. 2.500/sampel
	2. Biaya JMF untuk Lapis Pondasi Atas Kelas B	
	a. Analisa Saringan	Rp. 7.500/sampel
	b. Berat Isi	Rp. 3.500/sampel
	c. Kepadatan di Labor (Procion)	Rp. 20.000/sampel
	d. CBR Laboratorium	Rp. 20.000/sampel
	e. Berat Jenis	Rp. 6.000/sampel
	f. Plastik Indek	Rp. 5.000/sampel
	g. Keausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	h. Kadar Air	Rp. 2.500/sampel
	i. Send Equifarlen	Rp. 12.000/sampel
		3. Biaya ...

	3. Biaya JMF untuk Lapis Pondasi Atas Sistem Mecedam	
	a. Analisa Saringan	Rp. 7.500/sampel
	b. Berat isi	Rp. 3.500/sampel
	c. Berat Jenis	Rp. 6.000/sampel
	d. Plastik Indek	Rp. 5.000/sampel
	e. Keausan (Abrasi)	Rp. 10,000/sampel
	f. Bidang Pecah	Rp. 2.500/sampel
	4. Biaya JMF untuk Labor Aspal Dua Lapis (BURDA)	
	a. Analisa Saringan	Rp. 6.000/sampel
	b. Indek Kepipihan	Rp. 4.000/sampel
	c. Kelekatan Agg terhadap aspal	Rp. 6.000/sampel
	d. Bidang Pecah	Rp. 3.000/sampel
	e. Keausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	5. Biaya untuk Lapen	
	a. Analisa Saringan	Rp. 6.000/sampel
	b. Indek Kepipihan	Rp. 4.000/sampel
	c. Kelekatan Agg terhadap aspal	Rp. 6.000/sampel
	d. Bidang Pecah	Rp. 3.000/sampel
	e. Keausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	6. Biaya JMF Beton BO K.125, 175, 225 dan K350	
	a. Analisa Saringan	Rp. 7.500/sampel
	b. Berat Jenis	Rp. 6.000/sampel
	c. Berat isi	Rp. 3.500/sampel
	d. Keausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	e. Kotoran Organik	Rp. 5.000/sampel
	f. Pasing No.200	Rp. 7.500/sampel
	g. Kadar Air Agregat	Rp. 3.000/sampel
	h. Kadar Air Pasir	Rp. 3.000/sampel
	7. Tes Kepadatan Jalan dengan Alat	
	a. Sand Cone Test	Rp. 8.500/sampel
	b. Cor Drill	Rp. 17.500/sampel
	8. Tes Tekan Beton	
	a. Kuat Tekan beton dengan Alat Hammer	Rp. 6.000/sampel
	b. Test kuat Tekan Kubus Beton	Rp. 8.500/sampel
	c. Test Daya dokumen Tanah dengan Alat DCP	Rp. 8.500/sampel
	9. Pemeriksaan Kadar Aspal di Labor dengan Alat Extration	Rp. 25.000/sampel
	10. Biaya Sertifikasi JMF	Rp. 40.000/sampel
F	Pemakaian sarana media Pemerintah Daerah	
	1. Media terbitan daerah	
	a. Iklan umum 1 kali muat	Rp. 50.000/mm/kolom
	b. Iklan mini max 100 mm	Rp.50.000/kolom
	c. Iklan baris	Rp. 6.000/baris
	d. Iklan warna	Rp. 7.500/ baris
	e. Iklan warna penuh	Rp. 10.000-/mm/kolom
	2. Siaran Radio Pemerintah Daerah	

	Kategori	Durasi	Jam Utama (Rp)	Jam Biasa (Rp)
			08.00 – 12.00 Wib 16.00 – 18.00 Wib	05.00 – 08.00 wib 12.00-16.00 Wib 18.00-24.00 Wib
	1. Ad Lips (Pengumuman singkat)	0 – 60 detik 1 x	Rp.15.000	Rp.10.000
	2. Spot iklan	0 – 30 detik 1 x 0 – 60 detik 1 x	Rp.10.000 Rp.15.000	Rp. 7.500 Rp.10.000
	3. Insert Program (Promosi Dagang)	Maksimal 5 menit, promo produk, time signal, interview promo dll 3 x/hari	Rp.100.000	Rp.100.000
	4. Sponsor Program (acara Khusus Sponsor)	0 – 15 menit 1 x 0 – 30 menit 1 x 0 – 45 menit 1 x 0 – 60 menit 1 x	Rp.150.000 Rp.225.000 Rp.300.000 Rp.400.000	Rp.100.000 Rp.175.000 Rp.200.000 Rp.250.000
	5. Iklan Kehilangan		Rp. 5.000	3 x
	6. Iklan Duka Cita		Rp.5.000	3 x
	7. Penjualan Kartu			
	a.program khusus		Rp.Rp. 4.000	(Satu kali baca, jam utama)
	b.program umum		Rp. 1.000	(Satu kali baca, jam biasa)

4. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 42 A, Pasal 42B, Pasal 42 C, Pasal 42 D dan Pasal 42 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Belas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 42 A

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Daerah berupa penjualan produksi UPT-BBI

Pasal.....

Pasal 42 B

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penyediaan jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 42 C

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Harga Jual

Pasal 42 D

Cara mengukur tingkat harga jual adalah diukur berdasarkan jenis ikan, berat ikan dan ukuran ikan hasil produksi UPT-BBI yang dijual.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 42 E

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagai berikut :

NO	JENIS	SPESIFIKASI	BESAR TARIF
A.	BENIH IKAN		
	Mas	1 -2 cm (larva)	Rp. 10,-/ekor
		2 - 3 cm	Rp. 50,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 125,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 200,-/ekor
		8 - 12 cm	Rp. 400,-/ekor
	Nila	1 - 2 cm	Rp. 10,-/ekor
		2 - 3 cm	Rp. 40,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 80,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 2000,-/ekor
	Lele	2 -3 cm	Rp. 10,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 80,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 200,-/ekor
			Tawes ...

Tawes	1 - 2 cm	Rp. 10,-/ekor
	2 -3 cm	Rp. 30,-/ekor
	3 - 5 cm	Rp. 70,-/ekor
	5 - 8 cm	Rp. 150,-/ekor
Gurami	2 -3 cm	Rp. 800,-/ekor
	3 - 5 cm	Rp. 1.500,-/ekor
	5 - 8 cm	Rp. 2.000,-/ekor
	8 - 12 cm	Rp. 4.000,-/ekor
Ikan Hias Koi	2 -3 cm	Rp. 500,-/ekor
	3 - 5 cm	Rp. 1000,-/ekor
	5 - 8 cm	Rp. 2.500,-/ekor
	8 - 12 cm	Rp. 6.000,-/ekor
CALON INDUK IKAN/ INDUK IKAN		
Nila merah, nirwana	50-70 gr/ ekor	Rp. 3.000.000,-/paket
Gift,best,jica	80-100 gr/ekor	Rp. 3.000.000,-/paket
	200 - 300 gr/ekor	Rp. 4.000.000,-/paket
		Keterangan1 paket
		- jantan = 100 ekor
		- betina = 300 ekor
Mas Majalaya	1 - 1,5 kg/ekor	Rp. 75.000,-/kg
	1,5 - 2 kg/ekor	Rp. 100.000,-/kg
Lele	500 - 700 gr/ekor	Rp. 50.000,-/kg
		Rp. 500.000,-/paket
		Keterangan1 paket
		- jantan = 5 ekor
		- betina = 10 ekor
Gurami	0.8 - 1 kg/ekor	Rp. 75.000,-/kg
Tawes	100 - 300 gr/ekor	Rp. 30.000,-/kg
INDUK IKAN AFKIR DAN IKAN KONSUMSI		
Nila semua jenis	-	Rp. 18.000,-/kg
Mas	-	Rp. 20.000,-/kg
Lele	-	Rp. 14.000,-/kg
Gurami	-	Rp. 32.000,-/kg
Tawes	-	Rp. 15.000,-/kg

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Desember 2015

BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekab Tanah Datar



JASRI WALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 8/2015**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan rangka implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut prinsip Otonomi yang luas seyogyanya perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut, Oleh sebab itu dalam ketentuan Undang-Undang ini, menugaskan bahwa retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah.

Mengenai bidang perpajakan Daerah Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut diharapkan pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Retribusi, Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Selain Retribusi tersebut diatas, ada jenis retribusi baru yang belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang sekaligus retribusi ini potensinya sangat mendukung terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan dilaksanakan penambahan dan penyempurnaan Peraturan Daerah ini, diharapkan dalam penggalan sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar .

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 42 A,
Cukup Jelas

Pasal 42 B
Cukup Jelas.

Pasal 42 C
Cukup Jelas.

Pasal 42 D
Cukup Jelas.

Pasal 42 E
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
NOMOR 8